



**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan, antara:

**INDRA JAYA MALIK**, tempat lahir Bandung, tanggal 05 Februari 1961, umur  $\pm$  62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Musa Enda Nomor 132 RT 002/ RW 005, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku anak kandung dari H. ANAS Malik (alm) dan Juwita Anas Malik (almh) selanjutnya disebut Pemberi Kuasa;

Dalam hal memberikan Kuasa kepada Zulbahri, S.H., Anggi Pratama, S.H., Advokat/ Pengacara dan Bantuan Hukum Zulbahri, S.H., & Associates beralamat Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A.1 Bay Pass Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 205/SK/Pdt/VII/2024/PN Pmn., tanggal 11 Juli 2024;

Lawan;

- 1. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI, cq GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT cq WALIKOTA PARIAMAN**, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
- 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PARIAMAN**, berkantor di Jalan Siti Manggopoh, Manggung Kota Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
- 3. PEMERINTAH RI, cq MENTERI DALAM NEGERI RI, cq GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, cq WALIKOTA PARIAMAN, cq KEPALA DINAS PUPR**



**KOTA PARIAMAN**, berkantor di Syekh Burhanuddin Nomor 145, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;

**4. PEMERINTAH RI, cq MENTERI DALAM NEGERI RI, cq GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, cq QALIKOTA PARIAMAN cq KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PARIAMAN**, berkantor di Jalan Syekh Abdul Arief, Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;

**5. PEMERINTAH RI, cq MENTERI DALAM NEGERI RI, cq GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, cq WALIKOTA PARIAMAN, cq KEPALA INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN**, berkantor di Taratak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;

**6. PEMERINTAH RI, cq MENTERI DALAM NEGERI RI, cq GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT cq WALIKOTA PARIAMAN, cq KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN**, di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;

dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 memberikan kuasa kepada Indra Syamsu, S.H., Rozy Ersya Pratama, S.H., Dewi Kemala, S.H., Randa Yulian Fatra, S.H., kesemuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/02/HUK-2024 tanggal 16 Juli 2024, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 214/SK/Pdt/VII/2024/PN Pmn., tanggal 25 Juli 2024;



**7. KETUA YAYASAN LP3ESIDA**, berkantor di Jalan Kolonel Anas Mali, By Pass Kampung Gadang Pariaman. Untuk selanjutnya disebut Tergugat 7;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 11 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dari pihak-pihak yang berperkara hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Pihak para Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Pihak Tergugat 2 tidak datang menghadap, dan tidak ada menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;
- Pihak Tergugat 7 tidak datang menghadap, dan tidak ada menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 telah menyampaikan Surat Pencabutan Gugatannya bertanggal surat 30 Juli 2024 yang menerangkan mencabut perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn.;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (*vide Pasal 271 RV*), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (*vide Pasal 272 RV*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn.,



tersebut ternyata dibuat oleh Kuasa Penggugat, maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara atau sebelum gugatan dibacakan atau sebelum ada jawaban dari para Tergugat, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan para Tergugat, namun dalam hal pencabutan gugatan dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung, maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari pihak Tergugat (*vide Pasal 271 RV*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn., yang diajukan oleh Kuasa Penggugat oleh karena sesuai dengan ketentuan *Pasal 271 RV*, maka terhadap permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn., diajukan oleh Kuasa Penggugat, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Pariaman, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn., dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan aquo telah dikabulkan, maka dengan sendirinya perkara ini berakhir dan terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebani kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 271 RV* dan *272 RV* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn., dari daftar register perkara berjalan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya pencabutan perkara ini sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa dari Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, tanpa dihadiri oleh Tergugat 2 serta Tergugat 7.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Safwanudin Siregar, S.H., M.H. Syofianita, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	100.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp	80.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp	168.000,00
5. PNBP pencabutan	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	408.000,00

(empat ratus delapan ribu rupiah)

Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 5 dari 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 6 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)